



**EFEKTIVITAS PROGRAM SOSIALISASI DALAM MEMPERMUDAH PROSES  
PENERBITAN NIB BAGI PELAKU UMKM DI DESA PANGKIL**

Syarifah Widia<sup>1</sup>, Zhahara Dwi Amanda<sup>2</sup>, Wisnu Aryadi<sup>3</sup>, Yessy Ramawati Shaputri<sup>4</sup>, Zhafira Aini<sup>5</sup>, Merwina Waruwu<sup>6</sup>, Ilil Arifatin<sup>7</sup>, Windy Pratiwi<sup>8</sup>, Wiky Dwipa Abial<sup>9</sup>, Zuleha<sup>10</sup>  
<sup>1,2,3,4,5,6,7,8,9,10</sup>Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia  
*Email:* [2205040040@student.umrah.ac.id](mailto:2205040040@student.umrah.ac.id)<sup>1</sup>

Info Artikel	Abstrak
<b>Kata Kunci:</b> UMKM, Nomor Induk Berusaha (NIB). Desa Pangkil	Pelaku UMKM di Desa Pangkil menghadapi kendala dalam proses penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) akibat minimnya sosialisasi dan keterbatasan akses teknologi. Penelitian ini bertujuan mengkaji efektivitas program sosialisasi dalam mempermudah proses penerbitan NIB bagi pelaku UMKM. Metode kualitatif digunakan dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan diskusi kelompok terfokus. Hasil menunjukkan program sosialisasi dan pendampingan teknis berhasil meningkatkan pemahaman pelaku UMKM serta menaikkan jumlah UMKM yang memiliki NIB dari 30% menjadi 60%, sekaligus mendorong perubahan sosial positif terkait kesadaran legalitas usaha di komunitas masyarakat.
<i>Info Article</i>	<i>Abstract</i>
<b>Keywords:</b> MSME, Business Identification Number (NIB). Pangkil Village	<i>MSME actors in Pangkil Village face obstacles in the process of issuing a Business Identification Number (NIB) due to the lack of socialization and limited access to technology. This study aims to assess the effectiveness of the socialization program in facilitating the NIB issuance process for MSME actors. Qualitative methods were used with data collection through interviews, observations, and focus group discussions. The results showed that the socialization program and technical assistance succeeded in increasing the understanding of MSME actors and increasing the number of MSMEs that have NIB from 30% to 60%, while encouraging positive social changes related to business legality awareness in the community.</i>

## I. PENDAHULUAN

Menurut Tambunan (2012), usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menunjukkan bukti bahwa di Indonesia, UMKM memiliki peran yang signifikan dalam meningkatkan baik perekonomian lokal maupun nasional. penting dalam mengatasi akibat dan dampak dari krisis ekonomi 1997, yang menyebabkan banyak perusahaan besar bangkrut, sedangkan usaha kecil dan menengah (UMKM) mampu bertahan. Selain itu, karena sektor ini mampu menyerap banyak tenaga kerja, sehingga memiliki kemampuan untuk meningkatkan pendapatan per kapita atau Produk Domestik Bruto (PDB) negara.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, Bab 1 (Ketentuan Umum), Pasal 1 dinyatakan bahwa usaha mikro adalah usaha produktif yang dilakukan oleh orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro yang diatur dalam undang-undang tersebut. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha perorangan yang

bukan bagian dari perusahaan pemerintah. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh individu atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha mikro, usaha kecil, atau usaha besar. Menurut kriteria ini, usaha mikro adalah perusahaan dengan nilai aset paling tinggi Rp 50.000.000,00 atau hasil penjualan tahunan paling tinggi Rp 300.000.000,00. Usaha kecil adalah perusahaan dengan nilai aset lebih dari Rp 50.000.000,00 atau hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 500.000.000,00, dan usaha menengah adalah perusahaan dengan nilai kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00.

Pemerintah sangat memperhatikan pertumbuhan usaha kecil dan menengah (UMKM) agar dapat bertahan dalam krisis global. Pemerintah melalui Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah terus melakukan berbagai program untuk mendorong lebih banyak orang untuk menjadi wirausaha dengan mendirikan UMKM. Negara Indonesia membutuhkan langkah strategis yang tepat untuk memperhatikan UMKM yang sangat besar. tingkat kepedulian pemerintah terhadap UMKM, yang ditunjukkan dengan program-program yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan UMKM di Indonesia. Meskipun pemerintah Indonesia sangat mendukung UMKM untuk berhasil dan berkembang, ada kendala. Kualitas sumber daya manusia (SDM), yang mencakup perilaku pelaku usaha dan modal usaha, adalah salah satu komponen yang dapat mempengaruhi keberhasilan bisnis, menurut Tambunan (2002).

UMKM merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia, berkontribusi besar pada produk domestik bruto dan penyerapan tenaga kerja (Wulandari & Budiantara, 2022). Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran vital dalam perekonomian Indonesia, menyumbang lebih dari 60% Produk Domestik Bruto dan menyerap sekitar 97% tenaga kerja (Kementerian Koperasi dan UKM, 2020). Di Desa Pangkil, UMKM menjadi tumpuan ekonomi masyarakat setempat, namun banyak pelaku usaha menghadapi kesulitan dalam proses legalisasi usaha melalui penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB). Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah identitas resmi yang dimiliki oleh setiap pelaku usaha sebagai tanda legalitas yang penting (Timbuleng et al., 2024). Berdasarkan data Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten, hanya sekitar 30% pelaku UMKM yang telah memiliki NIB resmi, sementara sisanya belum memahami atau kesulitan mengakses proses tersebut.

Permasalahan utama yang dihadapi adalah minimnya sosialisasi yang efektif terkait prosedur penerbitan NIB dan keterbatasan akses teknologi yang diperlukan dalam proses pendaftaran online. Hal ini menjadi fokus pengabdian masyarakat, yakni mengoptimalkan program sosialisasi agar pelaku UMKM dapat menempuh proses perizinan dengan lebih mudah dan cepat. Pendekatan ini juga bertujuan untuk mengatasi kesenjangan informasi dan memberikan pendampingan teknis agar UMKM bisa lebih mandiri di bidang legalitas usaha. Sosialisasi menjadi strategi utama untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman para pelaku UMKM mengenai pentingnya memiliki NIB (Dewi et al., 2024). Program sosialisasi yang efektif harus mampu menjembatani gap informasi dan keterampilan teknologi yang menjadi hambatan dalam pendaftaran NIB (Kristiana et al., 2024). Dengan adanya pendekatan sosialisasi yang partisipatif dan berbasis komunitas, pelaku UMKM dapat lebih mudah memahami prosedur dan manfaat pembuatan NIB (Bahir, 2022). Penelitian di Kabupaten Sukoharjo dan Lumajang membuktikan bahwa sosialisasi yang rutin dan dukungan pemerintah desa efektif menaikkan angka kepemilikan NIB (Sari et al., 2025). Integrasi antara sosialisasi digital dan tatap muka memberikan dampak positif dalam meningkatkan literasi usaha para pelaku UMKM (Sentong, 2025). Bagi UMKM,

NIB bukan hanya sekadar legalitas, melainkan juga jaminan bahwa usahanya diakui dan terlindungi secara hukum, memberikan kepercayaan bagi mitra bisnis (Agustina & Sutrisno, 2024).

Alasan pemilihan Desa Pangkil sebagai subjek pengabdian didasarkan pada tingkat partisipasi UMKM dalam proses perizinan yang rendah dan potensi ekonomi lokal yang besar. Menurut Arsyad (2019), legalisasi usaha yang jelas membuka peluang akses modal dan pasar lebih luas sehingga sangat berpengaruh terhadap perkembangan UMKM. Dengan memperbaiki pemahaman dan akses terhadap penerbitan NIB, diharapkan UMKM di daerah ini bisa meningkatkan daya saingnya secara signifikan.

Tujuan pengabdian ini adalah mendorong peningkatan jumlah pelaku UMKM yang memiliki NIB dan mempercepat proses perolehan izin usaha melalui sosialisasi yang terstruktur dan pendampingan teknis. Perubahan sosial yang diharapkan berupa peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan legalitas usaha yang akan membuka akses ke berbagai fasilitas pemerintah dan pasar yang lebih luas. Studi Ritzer dan Stepnisky (2017) mendukung bahwa sosialisasi efektif dapat merubah sikap dan perilaku masyarakat dalam menerima layanan publik. Literatur juga menunjukkan bahwa legalitas usaha menjadi faktor utama dalam pengembangan UMKM karena memperkuat posisi tawar dan akses pembiayaan (Tambunan, 2018). Oleh karena itu, pengabdian ini sangat relevan untuk membantu UMKM Desa Pangkil dalam menyesuaikan diri dengan regulasi dan kebutuhan pasar modern sehingga mampu berkontribusi lebih besar bagi perekonomian lokal dan nasional.

## **II. METODE**

Metode kualitatif digunakan dalam pengabdian ini untuk mengkaji secara mendalam proses sosialisasi penerbitan NIB bagi pelaku UMKM di Desa Pangkil. Menurut Sugiyono (2011) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang dilakukan dalam kondisi objek alamiah, dengan peneliti sebagai alat utama. Penelitian kuantitatif berbeda dari penelitian kualitatif karena penelitian kuantitatif memulai dengan data, menggunakan teori yang sudah ada sebagai bahan penjelasan, dan berakhir dengan teori. Menurut Bungin (2003), metode analisis integratif dan lebih konseptual digunakan untuk menemukan, mengidentifikasi, mengolah, dan menganalisis dokumen untuk memahami makna, signifikansi, dan relevansinya. Menurut (Firdausi et al., 2022) pendekatan ini, memberikan ruang untuk mengeksplorasi konteks, dinamika, dan makna yang ada di lapangan secara detail. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami perspektif, pengalaman, dan kendala yang dihadapi oleh pelaku UMKM secara kontekstual dan mendetail. Dalam penelitian pengabdian ini, metode kualitatif mengedepankan pengumpulan data deskriptif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan pelaku UMKM, observasi langsung di lapangan, serta diskusi kelompok terfokus (FGD) bersama pemangku kepentingan terkait.

Menurut Arikunto (2006), data adalah semua fakta dan angka yang dapat digunakan untuk membuat informasi, dan informasi adalah produk dari pengolahan data yang digunakan sesuai kebutuhan. Data primer merupakan data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Data ini tidak tersedia dalam bentuk terkompilasi. Dalam penelitian ini data pokok yang berkaitan dan diperoleh secara langsung dari objek penelitian di UMKM Desa Pangkil. Data yang dikumpulkan dari sumber yang tersedia sebelumnya atau dari tangan kedua termasuk data sekunder. Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dari literature dan buku.


Data kualitatif dianalisis dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan

kesimpulan yang bersifat induktif (Creswell, 2015). Analisis ini fokus pada pola-pola respons peserta, hambatan, serta strategi yang digunakan dalam proses penerbitan NIB. Analisis data memakai teknik triangulasi untuk memastikan validitas dan keakuratan informasi dengan membandingkan data dari berbagai sumber. Data yang terkumpul kemudian dikategorikan dan diinterpretasikan untuk menggali pola, tema, serta hubungan yang relevan dengan efektivitas sosialisasi dan kendala pelaksanaan penerbitan NIB. Pendekatan kualitatif ini sangat tepat untuk menilai aspek sosial dan budaya yang memengaruhi keberhasilan program pengabdian.

Dengan metode kualitatif, tim pengabdian mampu menangkap nuansa dan dinamika sosial komunitas UMKM yang sering terabaikan dalam data kuantitatif, sehingga hasilnya dapat menjadi dasar rekomendasi yang lebih aplikatif dan kontekstual. Selain itu, metode ini membantu membangun kepercayaan dan hubungan lebih erat dengan masyarakat sehingga pelaksanaan program dapat berlangsung efektif dan berkelanjutan. Peran aktif pelaku UMKM selama proses pengumpulan data juga menjadi kunci keberhasilan metode ini, karena mereka dapat mengemukakan langsung permasalahan dan solusi yang dianggap paling tepat. Pendekatan partisipatif ini sejalan dengan prinsip pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan pengabdian.

### **III. HASIL**

Program sosialisasi NIB bagi pelaku UMKM di Desa Pangkil berhasil meningkatkan kesadaran dan pemahaman mengenai pentingnya legalitas usaha melalui NIB. Sebagian besar peserta program memahami definisi NIB dan manfaatnya, seperti kemudahan akses permodalan dan perizinan usaha. Setelah pelaksanaan program sosialisasi, terjadi peningkatan signifikan dalam pemahaman pelaku UMKM terkait proses penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB). Dari wawancara dan observasi, mayoritas pelaku usaha (sekitar 75%) kini mampu menjelaskan tahapan pengajuan NIB dengan lebih jelas dibanding sebelum sosialisasi. Hal ini menunjukkan efektivitas metode penyampaian informasi yang interaktif dan mudah dipahami.



**Gambar 1. Syarat Pembuatan Penerbitan NIB**

Sumber: Data Peneliti, 2025

Selain itu, pendampingan teknis yang diberikan selama program turut membantu pelaku UMKM dalam mengakses platform perizinan online, sehingga proses pengajuan NIB menjadi lebih mudah dan cepat. Data kuantitatif mencatat peningkatan jumlah UMKM yang berhasil memperoleh NIB mencapai 60% dari total peserta sosialisasi, naik tajam dari sebelumnya yang

hanya sekitar 30%. Ini mengindikasikan perbaikan akses dan pengurangan hambatan administrasi. Program ini juga mengakomodasi sesi tanya jawab dimana peserta dapat mengajukan kendala dan mendapatkan solusi praktis. Hambatan utama yang muncul adalah keterbatasan pengetahuan teknologi digital di kalangan pelaku UMKM, terutama dalam mengoperasikan OSS.

Kendala tersebut dapat diatasi dengan pelatihan lanjutan dan pendampingan intensif yang diberikan selama sosialisasi. Kolaborasi antara tim pengabdian, pemerintah desa, dan pelaku UMKM turut mendukung lancarnya proses sosialisasi dan pendaftaran NIB. Program ini berhasil membuka akses legalitas usaha bagi UMKM yang sebelumnya enggan atau belum terpikirkan untuk mendaftarkan usahanya resmi. Respon dari pelaku UMKM juga menunjukkan sikap yang lebih positif terhadap legalisasi usaha. Mereka merasa proses perizinan bukan lagi hal yang menakutkan atau rumit, melainkan bagian penting dalam pengembangan usaha yang memberi banyak manfaat, seperti kemudahan mendapatkan pembiayaan dan pengakuan resmi dari pemerintah.

Selain perubahan individu, dampak sosial di tingkat komunitas juga mulai terlihat. Kesadaran kolektif akan pentingnya legalitas usaha menguat, dan informasi terkait NIB mulai disebarluaskan secara mandiri antar pelaku UMKM. Hal ini mencerminkan perubahan budaya usaha yang lebih proaktif dan adaptif terhadap regulasi. Secara keseluruhan, hasil pengabdian ini memperlihatkan bahwa program sosialisasi yang terstruktur dan didukung pendampingan intensif mampu mempermudah pelaku UMKM dalam proses penerbitan NIB serta mendorong perubahan sosial menuju penguatan keberlanjutan usaha di Desa Pangkil. (Times New Roman, size 12, Spacing: before 0 pt; after 0 pt, Line spacing: 1,5)

#### IV. DISKUSI

Hasil pengabdian menunjukkan bahwa program sosialisasi yang dilakukan mampu meningkatkan pemahaman dan partisipasi pelaku UMKM dalam proses penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB). Hal ini sejalan dengan temuan Ritzer dan Stepnisky (2017) yang menyatakan bahwa sosialisasi efektif dapat mengubah sikap dan perilaku masyarakat terhadap layanan publik. Pelaku UMKM yang sebelumnya kesulitan memahami prosedur kini lebih percaya diri karena metode penyampaian informasi yang interaktif dan pendampingan langsung.



**Gambar 2. Sosialisasi UMUM Dalam Proses Penerbitan NIB**

Sumber: Data Peneliti, 2025

Peningkatan akses dan kemudahan dalam pengajuan NIB, yang tercermin dari kenaikan jumlah UMKM ber-NIB, mendukung studi Tambunan (2018) yang menekankan pentingnya

legalitas usaha dalam meningkatkan akses pasar dan pembiayaan. Peran pendampingan teknis terbukti vital mengatasi hambatan teknologi dan administratif yang selama ini menjadi kendala di Desa Pangkil. Hal ini menunjukkan bahwa program tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga solusi konkret yang memberdayakan pelaku usaha.

Selain manfaat individual, perubahan sosial yang terjadi di komunitas memperlihatkan bahwa program ini berhasil membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya legalitas usaha. Informasi yang mulai menyebar secara mandiri antar pelaku UMKM menjadi indikator positif dari keberlanjutan program dan kemampuan komunitas untuk mempertahankan perubahan yang terjadi. Fenomena ini menguatkan teori pemberdayaan masyarakat yang menyatakan keaktifan komunitas sebagai kunci sukses intervensi sosial (Arsyad, 2019). Namun, program juga menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait keterbatasan akses internet dan perangkat teknologi di sebagian pelaku UMKM. Kondisi ini mengingatkan perlunya pendekatan hybrid antara sosialisasi daring dan luring agar jangkauan program lebih merata. Kedepannya, pelibatan pemerintah desa dan lembaga terkait akan semakin memperkuat efektivitas dan kesinambungan sosialisasi ini. Secara keseluruhan, pengabdian ini membuktikan bahwa solusi berbasis sosialisasi dan pendampingan yang kontekstual efektif mempermudah proses penerbitan NIB dan mendorong perubahan sosial positif di Desa Pangkil. Model ini dapat direplikasi dan disesuaikan dengan kondisi wilayah lain yang menghadapi permasalahan serupa.

## **V. KESIMPULAN**

Program sosialisasi penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) di Desa Pangkil terbukti efektif meningkatkan pemahaman dan partisipasi pelaku UMKM dalam proses legalisasi usaha. Pendampingan teknis yang diberikan berhasil mengatasi kendala akses teknologi dan membantu pelaku UMKM mengajukan NIB secara mandiri. Peningkatan jumlah UMKM ber-NIB menandakan keberhasilan program dalam memperluas legalitas usaha. Selain dampak individual, terjadi perubahan sosial positif berupa meningkatnya kesadaran kolektif akan pentingnya legalitas usaha di komunitas. Hal ini membuka peluang pengembangan UMKM yang lebih berkelanjutan dan akses pasar yang lebih luas.

## **PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS**

Dengan penuh rasa terima kasih kami menyampaikan penghargaan kepada semua pihak yang telah mendukung terselenggaranya pengabdian kepada masyarakat ini. Kami juga berterima kasih kepada para pelaku UMKM yang antusias mengikuti pelatihan dan pendampingan sehingga program dapat berjalan sukses dan berdampak positif. Terima kasih pula kami sampaikan kepada seluruh pihak terkait lainnya yang telah memberikan kontribusi tenaga, waktu, dan inspirasi dalam proses pengabdian ini. Semoga sinergi dan kolaborasi antara akademisi, pelaku usaha, dan pemerintah dapat terus berlanjut dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi pengembangan UMKM dan pemberdayaan masyarakat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Arsyad, L. (2019). *Pengembangan UMKM dan Dampaknya terhadap Ekonomi Lokal*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Arikunto. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Bahir, A. (2022). Kemudahan Perizinan Berbasis Risiko Melalui Sistem OSS dalam Pemberdayaan UMKM. *Jurnal Kebijakan Publik*, 9(1), 45-58.

- Bungin, Burhan. (2003). Analisis Data Penelitian Kualitatif. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Creswell, J. W. (2015). Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches (4th ed.). SAGE Publications.
- Dewi, N. K., Santoso, R., & Wulandari, P. (2024). Efektivitas Pendampingan Sosialisasi Nomor Induk Berusaha bagi UMKM di Wilayah Perkotaan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 18(3), 77-86.
- Firdausi, I., Rahmawati, L., & Anwar, S. (2022). Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian Sosial: Studi Kasus pada UMKM. *Jurnal Metodologi Penelitian*, 8(2), 45-54.
- Kristiana, L., Putri, D. A., & Sulistyono, H. (2024). Hambatan Teknologi dalam Proses OSS untuk UMKM di Daerah Terpencil. *Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi*, 12(1), 33-42.
- Kementerian Koperasi dan UKM. (2020). Statistik Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Indonesia. Jakarta: Kementerian Koperasi dan UKM.
- Permana, S. H. (2017). Strategi peningkatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia. *Aspirasi*, 8(1), 93-103.
- Ritzer, G., & Stepnisky, J. (2017). *Modern Sociological Theory* (8th ed.). New York, NY: McGraw-Hill Education.
- Sari, W., Dewi, M., & Wibowo, T. (2025). Peningkatan Kepemilikan NIB Melalui Program Sosialisasi di Kabupaten Sukoharjo. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 17(1), 56-67.
- Sentong, J. (2025). Digitalisasi Legalitas UMKM dan Dampaknya pada Pengembangan Pemasaran. *Jurnal Ekonomi Digital*, 6(2), 20-31.
- Soejono, A., & Nugroho, D. (2020). Pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai langkah efektif percepatan perizinan usaha. *Jurnal Diandra*, 12(3), 45-53.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung : Alfabeta
- Tambunan, T. (2018). *Legalitas Usaha UMKM dan Efek terhadap Akses Pasar*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Tambunan, T. (2012). *UMKM di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Wulandari, R., & Budiantara, A. (2022). Peran UMKM dalam Perekonomian Desa dan Tantangannya. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 19(4), 150-160.
- Yuniarti, R., Wibowo, A., & Prasetyo, H. (2022). Pelatihan digital marketing bagi pelaku UMKM. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4, 55-65.